# BAB II TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan penelitian terdahulu pada dasarnya dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya agar tidak terjadi pengulangan dalam penelitian kali ini. Berdasarkan penelusuran referensi penelitian yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkolerasi dengan penelitian penulis. Diantaranya sebagai berikut:

Penelitian pertama dilakukan oleh Abdul Jalil mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2019 dengan judul "Efektivitas Pengolahan Sampah di Pulau Kodingareng Kecamatan Sengkarang Kota Makassar (Telaah Atas Ketatanegaraan Islam)". Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Konsep pengelohan sampah di Pulau Kodingareng Kecamatan Kepulauan Sangkarrang Kota Makassar pada umumnya dengan menggunakan bank sampah berkat bantuan pemerintah setempat. Namun bak sampah tidak efektif di pulau Kodingareng dikarenakan hanya berjalan kurung waktu lima bulan saja salah satunya di sebabkan oleh kurangnya perhatian dari pemerintah itu sendiri di tambah lagi tidak ketidak pahaman, rendahnya kesadaran dan malasnya masyarakat dalam mengelola sampahnya selain itu susahnya sampah di bawah menyeberang ke kota Makassar. 2) Dampak pengolahan sampah yang dilakukan oleh masyarakat Pulau Kodingareng antara lain kurangnya pemahaman pemerintah mengenai

pengolahan sampah yang berakibat banyaknya masyarakat pulau yang terjangkit penyakit dan tingkat ekonomi yang menurun karena kondisi air yang tercemar bahkan yang paling berdampak bagi masyarakat Pulau Kodingareng yaitu rusaknya terumbu karang dan populasi ikan yang ada di sekitaran Pulau Kodingareng. 3) Tata kelola persampahan dalam ketatanegaraan Islam menjadi persoalan yang serius di pulau kodingareng karna kurangnya kesadaran masyarakat serta partisipasi langsung dari pemerintah dan kesadaran bahwa hidup sehat itu bagian dari iman dan harus berlandaskan sifat yang dimiliki Rasulullah SAW.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian diatas adalah terletak pada pokok permasalahan yang diangkat yaitu mengenai pengelolaan sampah, sumber data yang digunakan, dan jenis penelitiannya. Sedangkan perbedaannya terlatak pada spesifikasi objek penelitian yaitu pada skripsi di atas membahas mengenai efektivitaspengolahan sampah sedangkan penelitian ini mengenai implementasi perda tentang pengelolaan sampah.

Penelitian kedua dilakukan oleh Arif Try Dhana Jaya mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2017 dengan judul "Tinjauan Yuridis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Umum Terkait Pelaksanaan Persampahan/Kebersihan Di Kabupaten Muna".Hasil penelitian menunjukkan: bahwa implementasi retribusi persampahan/kebersihan di Kabupaten Muna belum efektif, yaitu: Pertama, dari faktor hukum, Perda yang mengatur retribusi terkait pelayanan persampahan/kebersihan di Kabupaten Muna memiliki beberapa kekurangan. Kedua, faktor penegak hukum, lemahnya pengawasan dari

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Abdul Jalil, "Efektivitas Pengolahan Sampah di Pulau Kodingareng Kecamatan Sengkarang Kota Makassar (Telaah Atas Ketatanegaraan Islam)" (Skripsi Sarjana; Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar: Makassar, 2019).

pihak Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Muna dalam hal melakukan pungutan retribusi. Ketiga, faktor sarana dan fasilitas pendukung, terbatasnya truk pengangkut sampah, sedikitnya TPS yang di sedikan pemerintah kabupaten Muna, jarak TPA yang sangat jauh, dan gaji pegawai lepas yang sering tertunggak mengakibatkan pelayanan persampahan/ kebersihan kurang efektif serta banyak sampah tidak di angkut sesuai jadwal pengangkutan yang kemudian berimbas pada masyarakat enggan untuk membayar retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan. Keempat, faktor masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi persampahan/kebersihan, masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah bukan pada TPS yang telah disediakan serta keterbatasan pemahaman masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan bebas dari sampah.<sup>2</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian diatas terletak pada dasar hukumnya yakni berdasarkan pada peraturan daerah sedangkan perbedaannya terletak pada subjek penelitian yakni penelitian diatas membahas tentang retribusi jasa umum terkait pelaksanaan persampahan atau kebersihan sedangkan penelitian ini membahas tentang pengelolaan sampah.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Cinda Marsya Diandra mahasiswa Universitas Lampung pada tahun 2017 dengan judul "Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Daur Ulang Sampah Di Kota Metro". Hasil penelitian ini menunjukan: 1) Implementasi kebijakan daur ulang sampah di Kota Metro adalah program Bank Sampah serta fasilitasi dan sosialisasi tentang pengelolaan sampah. 2) Faktor-faktor yang menjadi penghambat adalah masih kurangnya kesadaran dan

<sup>14</sup>Arif Try Jaya, "Tinjauan Yuridis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Umum Terkait Pelaksanaan Persampahan/Kebersihan Di Kabupaten Muna" (Skripsi Sarjana; Universitas Hasanuddin Makassar: Makassar, 2017).

-

minat masyarakat untuk memilah dan memisahkan sampah rumah tangga mereka, kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang pengelolaan sampah kreatifitas, kurangnya pembinaan, dan minimnya dana untuk penganggaran sarana dan prasarana penunjang daur ulang sampah.<sup>3</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas terletak pada sumber data dan analisis data yang digunakan sedangkan perbedaannya terletak pada tempat dan fokus penelitian. Penelitian ini akan membahas khusus tentang implementasi peraturan daerah tentang pengelolaan sampah yang di atur dalam Perda Nomor 7 Tahun 2013 di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang berdasarkan siyasah syariah sedangkan penelitian diatas membahas implementasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan daur ulang sampah di Kota Metro.

#### 2.2 Tinjauan Teoretis

Penelitian ini akan menggunakan beberapa kerangka teori maupun konsepkonsep yang dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan yang diteliti dan untuk menjawab permasalahan objek penelitian. Adapun teori-teori yang digunakan adalah sebagai berikut:

#### 2.2.1 Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata "efektif" yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas mengandung arti "keefektif-an" (*efeciveness*) pengaruh/efek keberhasilan, atau kemajuan/kemujaraban. Dengan kata lain efektivitas menunjukkan

<sup>15</sup>Cinda Marsya Diandra, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Daur Ulang Sampah Di Kota Metro" (Skripsi Sarjana; Universitas Lampung: Bandar Lampung, 2017).

sampai seberapa jauh pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.<sup>4</sup>

Sedangkan efektivitas hukum diartikan keberhasilgunaan hukum, berkenaan dengan pelaksanaan keberhasilan hukum. Pendekatan tentang makna efektivitas sebuah hukum beragam, bergantung pada sudut pandang yang dibidiknya. Teori efektivitas hukum mengkaji dan menganalisis kegagalan dan faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum.

Menurut Soerjono Soekarno berbicara mengenai derajat efektivitas suatu hukum ditentukan oleh taraf kepatuhan warga masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya. Sehingga dikenal asumsi bahwa taraf kepatuhan hukum yang tinggi merupakan indikator berfungsinya sistem hukum, serta berfungsinya hukum merupakan pertanda bahwa hukum telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.

Dalam ilmu sosial, masalah kepatuhan atau ketaatan hukum menjadi faktor menakar efektif tidaknya sesuatu yang ditetapkan. Soejono Soekanto mengungkapkan efektivitas hukum adalah segala upaya yang dilakukan agar hukum yang ada dalam masyarakat benar-benar hidup dalam masyarakat, dan agar kaidah hukum atau sebuah peraturan berfungsi bahkan hidup dalam tatanan kehidupan masyarakat, maka kaidah hukum atau peraturan tersebut haruslah memenuhi tiga unsur sebagai berikut :

2.2.1.1 Hukum berlaku secara yuridis apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya, atau bila terbentuk menurut cara yang telah

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Lysa Angrayni dan Yusliati, *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia* (Sidoharjo: Uwalis Inspirasi Indonesia, 2018), h. 13.

- ditentukan atau ditetapkan, atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya;
- 2.2.1.2 Hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif, artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa (teori kekuasaan), atau diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan);
- 2.2.1.3 Hukum tersebut berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif tertinggi.<sup>5</sup>

Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum secara umum.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum secara umum antara lain

- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu. Oleh karena itu, jika aturan hukum yang dimaksud berbentuk undang-undang, maka pembuat undang-undang dituntuk untuk mampu memahami kebutuhan hukum dari targer pemberlakuan undang-undang tersebut.
- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh terget berlakunya aturan hukum. Jadi, perumusan substansi aturan hukum itu, harus dirancang dengan baik, jika aturannya tertulis, harus ditulis dengan jelas dan mampu dipahami secara pasti. Meskipun nantinya tetap membutuhkan interpretasi dari penegak hukum yang akan menerapkannya.
- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu. Kita tidak boleh meyakini fiksi hukum yang menentuka bahwa semua penduduk yang ada dalam

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Dahlan, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), h. 185-187.

- wilayah suatu negara, dianggap mengetahui seluruh aturan humum yang berlaku dinegaranya. Tidak mungkin penduduk atau warga masyarakat secara umum, mampu mengetahui keberadaan suatu aturan hukum tesebut dan substansinya, jika aturan hukum tersebut tidak disosialisasikan secara optimal.
- d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturan bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (*prohibitur*) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat menghasruskan (*mandatur*).
- e. Sanksi yang diancamkan oleh aturan hukum itu, harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang melanggar tersebut. Suatu sanksi yang dapat kita katakan tepat untuk suatu tujuan tertentu, belum tentu tepat untuk tujuan yang lain.
- f. Berat ringannya sanksi yang diancamkan dalam aturan hukum, harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan. Sebagai contoh sanksi denda yang diancamkan oleh Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya yang berlaku di Indonesia saat ini, terlalu berat jika dibandingkan dengan penghasilan orang Indonesia. Sanksi denda jutaan rupiah untuk pengemudi kendaraan umum yang tidak memiliki ikat pinggang pengaman atau pemadam kebakaran, terlalu berat untuk mampu dilaksanakan oleh mereka. Sebaliknya, sanksi yang terlalu ringan untuk suatu jenis kejahatan, tentunya akan berakibat, warga masyarakat tidak akan segan untuk melakukan kejahatan tersebut.
- g. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidaknya aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut; mulai tahap pembuatannya, sosialisasinya, proses penegakan hukunya yang mencakupi tahapan penemuan hukum (penggunaan

penalaran hukum, interpretasi, dan konstruksi), dan penerapannya terhadap kasus konkrit.

h. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya pada standar hidup sosial ekonimi yang minimal didalam masyarakat. Dan sebelumnya, ketertiban umum sedikit atau banyak, harus telah terjaga, karena tidak mungkin efektivitas hukum akan terwujud scara optimal, jika masyarakat dalam keadaan kaos atau situasi perang dasyat.

### 2.2.2 Teori Pengelolaan

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata "management", istilah Inggris tersebut lalu di terjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadimanajemen dengan kata kerjato manage yang secara umum berarti mengurusi, mengemudikan, mengengola, menjalankan, membina atau memimpin dan mengatur. Pengaturan dilakukan melalaui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang di inginkan melalui aspek-aspeknya antara lain planning, organising, actualing, dan controling.

Dalam kamus Bahasa Indonesia lengkap disebutkan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>Dayanto dan Asma Karim, *Peraturan Daerah Responsif Fondasi Teorik dan Pedoman Pembentukannya* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2015), h. 67-71.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 114.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen, Dasar, Pengertian, dan Masalah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 1.

dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapai tujuan.<sup>9</sup>

Menurut Horold Koontz dan Cyril O'Donnel mendefinisikan manajemen sebagai usaha untuk mencapai tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. G. R. Terry mengatakan bahwa manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lain. <sup>10</sup>

Untuk mencapai tujuannya, organisasi memerlukan dukungan manajemen dengan berbagai fungsinya yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi masingmasing. Adapun fungsi-fungsi pengelolaan atau manajemen adalah sebagai berikut :

- 2.2.2.1 Perencanaan (*planning*) adalah fungsi manajemen yang berkaitan dengan penyusunan tujuan dan menjabarkannya dalam bentuk perencanaan untuk mencapai tujuan tertentu.
- 2.2.2.2 Pengorganisasian (*organizing*) adalah fungsi manajemen yang berkaitan dengan pengelompokan personel dan tugasnya untuk menjalankan pekerjaan sesuai tugas dan misinya.
- 2.2.2.3 Pengaturan personel (*staffing*) adalah fungsi manajemen yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan dan pengaturan kerja personel unit masingmasing manajemen sampai pada kegiatan seperti seleksi, penempatan, pelatihan, pengembangan, dan kompensasi, sebagai bagian dari bantuan unit

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>Daryanto, *Kamus Indonesia Lengkap* (Surabaya: Apollo, 1997), h. 348.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>Andi Rasyid Pananrangi, *Dasar-Dasar Manajemen Pendidikan* (Makassar: Celebes Media Perkasa, 2017), h. 2.

- pada unit personalia organisasi dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM).
- 2.2.2.4 Pengarahan (*directing*) adalah fungsi manajemen yang berkaitan dengan kegiatan melakukan pengarahan-pengarahan, tugas-tugas, dan instruksi.
- 2.2.2.5 Pengawasan (controlling) adalah kegiatan manajeman yang berkaitan dengan pemeriksaan untuk menentukan apakah pelaksanaannya sudah dikerjakan sesuai dengan perencanaan, sudah sampai sejauh mana kemajuan yang dicapai, dan perencanaan yang belum mencapai kemejuan, serta melakukan koreksi bagi pelaksanaan yang belum terselesaikan sesuai rencana.<sup>11</sup>

#### 2.2.3 Teori Siyasah Dusturiyah

Menurut istilah *dusturiyah* berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis maupun (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi). *Siyasah dusturiyah* merupakan bagian *siyasah syariah* yang membahas perundang-undangan negara dalam hal ini juga dibahas anatar lain konsep-konsep konstitusi, (Undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi, (bagian cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan timbal

 $<sup>^{23}</sup>$ Zulkifli Amsyah, *Manajemen Sistem Informasi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 1977), h. 65.

balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi. $^{12}$ 

Pembahasan utama dari *siyasah dusturiyah* meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 2.2.3.1 kajian tentang konsep *imamah*, *khalifah*, *imarah*, *mamlakah*.
- 2.2.3.2 Kajian tentang rakyat, kedudukan, hak dan kewajibannya.
- 2.2.3.3 Kejian tentang waliyul ahdi.
- 2.2.3.4 Kajian tentang perwakilan dan wakalah.
- 2.2.3.5 Kajian tentang ahl al-halli wa al-aqd.
- 2.2.3.6 Kajian tentang *wazarah*, sistem pemerintahan presidential dan parlementer; dan
- 2.2.3.7 Kajian tentang pemilihan umum.

Dalam siyasah dusturiyah, dikaji secara mendalam hal-hal yang berhubungan dengan perwakilan rakyat, hubungan orang muslim dengan non muslim dalam suatu pemerintahan dan negara, partai politik, pemilihan umum, dan sistem pemerintahan yang dianut suatu negara tertentu. Bidang yang berkaitan dengan hal ini desebut dengan siyasah tasri'iyah. Persoalan kepemimpinan dalam suatu negara berkaitan pula dengan adanya janji kepala negara dengan pemerintahan, dan janji-janji pemimpin pada umumnya yang diikrarkan secara sacral, sebagaimana dikatakan sebagai bai'at. Adapun yang berkaitan dengan sistem pemerintahan dan kabinet serta waliyul ahdi disebut sebagai siyasah taufidiyah.<sup>13</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi doktrin politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 53.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>Juhaya. S. Pradja, *Fiqh Siyasah: Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW hinggal Al-Khulafa Ar-Rasyidin* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h. 40.

Adapun ayat al-Qur'an yang berkenaan dengan kenegaraan terkait dengan siyasah dusturiyah yaitu Qur'an Surah an-Nisa ayat 58.

Terjemahnya:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat". 14

Berdasarkan ayat diatas, dapat disimpulkan bahwa keadilan merupakan asas kepemimpinan. Ia adalah asal dari dasar-dasar hukum di dalam Islam. Wajib ada bagi masyarakat sosial agar yang lemah dapat mengambil haknya. Yang kuat tidak merampas dari yang lemah. Maka dari itu, wajib bagi perangkat pemerintahan melestarikan keadilan sehingga hak-hak tersentuh ahlinya.

Dengan hal tersebut dapat diketahui, bahwa siyasah dusturiyah merupakan hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan semagat (jiwa) syariat dan dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan walaupun pengaturan tersebut tidak secara tegas disebut dalam AL-Qur'andan as-Sunnah. Adapun hakikat dari siyasah dusturiyah ini adalah: pertama, siyasah dusturiyah berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia; kedua, pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan negara; ketiga, tujuan pengaturan dan pengurusan itu dilakukan untuk menciptakan kemaslahatan dan menghilangkan kemudaratan; dan

 $<sup>^{26}</sup>$ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2011), h. 88.

keempat, pengaturan dan pengurusan tersebut dilakukan tidak boleh bertentangan dengan roh svariat Islam vang universal.<sup>15</sup>

#### 2.3 Tinjauan Konseptual

Penelitian ini berjudul "Implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang". Untuk lebih memahami lebih jelas tentang penelitian ini maka dipandang perlu untuk menguraikan pengertian judul sehingga tidak menimbulkan pengertian dan penafsiran berbeda. Pengertian ini dimaksudkan agar tercipnya persamaan persepsi dalam memahami sebagai landasan pokok dalam mengembangkan masalah pembahasan selanjutnya.

#### 2.3.3 Implementasi

Implementasi secara sederhana dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Sebagaimana yang ada di dalam kamus besar bahasa Indonesia, implementasi berarti penerapan. Browne dan Wildavky mengemukakan bahwa "implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Adapun Schubert mengemukakan bahwa "implementasi adalah sistem rekayasa". Implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. 16 Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Dari

h.187. <sup>16</sup>Ismet Sulila, Implementasi Dimensi Layanan Publik Dalam Konteks Otonomi Daerah

(Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 42.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, Figh dan Ushul Figh (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018),

pengertiandiatas, implementasi dapat diartikan sebagai penerapan atau operasionalisasi suatu aktivitas guna mencapai suatu tujuan atau sasaran.<sup>17</sup>

#### 2.3.4 Peraturan Daerah

Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk dengan persetujuan bersama kepada kepala daerah dengan DPRD yang berfungsi untuk menyelenggarakan otonomi daerah, tugas pembentukan, menampung kondisi khusus daerah dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan diatasnya. Undang-undang no 10 tahun 2004 memberi defenisi peraturan daerah adalah peraturan perundang-undang yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepada daerah. Defenisi lain disampaikan oleh *Philiips Hadjon Dkk* yang*akh I. Gde Pantja Astawa* disebut sebagai defenisi: acaukasio dalam hal ini peraturan daerah disebut:

- a. Tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum peraturan perundangundangan atau peraturan daerah yang lebih tinggi tingkatannya.
- b. Tidak boleh mengatur sesuatu hak yang telah diatur dalam peraturan perundangundangan atau peraturan daerah yang lebih tinggi tingkatannya.
- c. Tidak boleh mengatur sesuatu hal yang termasuk urusan rumah tangga daerah tingkat bawahnya.<sup>18</sup>

#### 2.3.5 Pengelolaan

Menurut Prajudi Atmosudirdjo pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan dari pada semua faktor dan sumber daya, yang menurut suatu

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Arinda Firdianti, *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa* (Yogyakarta: Cv. Gre Publishing, 2018), h. 19.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>M. Pujo Darmo, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Oleh DPRD Dan Pemerintah Kabupaten Klater Propinsi Jawa Tengah* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2019), h. 13-14.

perencanaan (planning), diperlukan untuk mencapai atau meyelesaikan suatu prapta atau tujuan kerja yang tertentu. Menurut Sondang p. siagian pengelolaan dapat didefinisikan sebagai kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa manajemen merupakan alat pelaksana utama administrasi.

Pengelolaan dalam bahasa Inggris berasal dari kata *management*, menurur Arifin Abdurrachman dalam Purwanto mengemukakan bahwa managemen adalah kegiatan-kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran dan tujuan pokok yang telah ditentukan dengan menggunakan orang-orang pelaksana. Sedangkan pengelolaan itu sendiri memiliki pengertian penyelenggaraan atau pengurusan agar suatu yang dikelola dapat berjalan dengan lancar, efektif dan efesien. Menurut Wiranto Hamiseno dalam Hendroanto pengelolaan adalah substantifa dari mengelola. Sedangkan merencana mengorganisasikan, melaksanakan sampai dengan pengawasan dan penilaian. Dijelaskan selanjutnya pengelolaan menghasilkan sesuatu dan sesuatu itu dapat merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan selanjutnya.

## 2.3.6 Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislagi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga

-

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>Saifuddin, *Pengelolaam Pembelajaran Teoritis dan Praktis* (Yogyakarta: Deepublish, 2014), h. 53-54.

demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.<sup>20</sup>



